



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1381/I5.6/PR.05.01/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020—2024**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Urut Penetapan Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20224 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
10. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

11. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
12. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0183/I/PR/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2020--2024.
- KESATU** : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 4 Agustus 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi
NIP 197505242001121002

Tugas:

Melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra di Provinsi DI Yogyakarta

Fungsi:

1. pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah;
2. pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra;
3. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
4. pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia;
5. pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah;
6. pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan;
7. pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
9. pelaksanaan urusan administrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan
(SK 1) Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	(IKK 1.1) Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
(SK 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	(IKK 2.1) Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
(SK 3) Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	(IKK 3.1) Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
	(IKK 3.2) Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
(SK 4) Meningkatnya pemelajar BIPA	(IKK 4.1) Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
(SK 5) Tersedianya produk diplomasi bahasa	(IKK 5.1) Jumlah produk penerjemahan
(SK 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	(IKK 6.1) Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
(SK 7) Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta	(IKK 7.1) Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta
	(IKK 7.2) Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta

(SK 1) : Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

(IKK 1.1) : Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Unit Pelaksana : KKLP Kamus dan Istilah

Definisi:

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/ atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra). Manfaat dari produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Metode Perhitungan

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun tertentu

Satuan: Produk

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

(SK 2) : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan

(IKK 2.1) : Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Unit Pelaksana: KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum (Pembahu), KKLP UKBI, dan KKLP UKBI

Definisi:

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda. Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia. Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina

Metode Perhitungan

=====

Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut

$JPT = \sum P$

Keterangan:

[Pf = Jumlah Penutur terbina

P = Peserta kegiatan Satuan: Produk

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Satuan : Orang

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

=====

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

(SK 3) : Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

(IKK 3.1) : Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Unit Pelaksana : KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum (Pembahu)

Definisi:

=====

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut. Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta). Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan

Metode Perhitungan

=====

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut $JLT = L$

Keterangan:

JLT = Jumlah lembaga terbina

L = Lembaga yang dibina

Satuan : Lembaga

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

=====

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

(SK 3) : Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
(IKK 3.2) : Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
Unit Pelaksana : KKLP Literasi

Definisi:

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat. Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

Metode Perhitungan

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Satuan: Lembaga

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

(SK 4) : Meningkatnya pemelajar BIPA
(IKK 4.1) : Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
Unit Pelaksana : KKLP BIPA

Definisi:

Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri. Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri

Metode Perhitungan

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Lembaga

Satuan : Orang
Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

(SK 5) : Tersedianya produk diplomasi bahasa
IKK 5.1) : Jumlah produk penerjemahan
Unit Pelaksana : KKLP Penerjemahan

Definisi:

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia

Metode Perhitungan

Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pem.binaan Bahasa

Satuan: Produk
Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

(SK 6) : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra
(IKK 6.1) : Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah
Unit Pelaksana : KKLP Pelindungan dan Pemodernan (Linmod)

Definisi:

Partisipan pelindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pelindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, pelindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan pelindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

Konservasi bahasa merupakan kegiatan pelindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Konservasi sastra merupakan kegiatan pelindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda. Indikator partisipan pelindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.

Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/ informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.

Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa.

Partisipan pelindungan sastra yang terlibat dalam pelindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pelindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra. konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra. Partisipan pelindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan maestro, penutur tradisi, seniman tradisi budayawan, masyarakat pemilik manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/ informan dalam kegiatan konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, maupun konservasi sastra cetak. Partisipan pelindungan sastra yang terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan

Metode Perhitungan

Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pelindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa

$$A=B+C$$

Keterangan:

A = Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra

B = Jumlah partisipan pelindungan bahasa

C = Jumlah partisipan pelindungan sastra

$$B=M+N$$

Keterangan:

B = Jumlah partisipan pelindungan bahasa

M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi
N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa

$$C=X+Y$$

Keterangan:

C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

(SK 7) : Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi DIY

(IKK 7.1) : Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi DIY

Unit Pelaksana : Kepala Subbagian Umum (KSU)

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)

Metode Perhitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

(SK 7) : Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi DIY
(IKK 7.2) : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Balai Bahasa Provinsi DIY
Unit Pelaksana : Kepala Subbagian Umum (KSU)

Definisi:

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Metode Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja

>90% Sangat Baik

>80%-90% Baik

>60%-80% Cukup

>50%-60% Kurang

<50% Sangat Kurang

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

1. Aplikasi SMART DJA (EKA)

2. Aplikasi OM SPAN (IKPA)